



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

Yang terhormat

1. Gubernur,
2. Bupati/Walikota,  
di Seluruh Indonesia

EDARAN

NOMOR : 02.E/30/DJB/2012

TENTANG  
SURAT KETERANGAN ASAL BARANG

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota tentang Surat Keterangan Asal Barang maka telah menimbulkan beban biaya ekonomi tinggi karena adanya pungutan yang wajib dibayar oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, Kontrak Karya, dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dalam memperoleh Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) untuk setiap pengangkutan komoditas tambangnya dari mulut tambang ke pelabuhan.

Pungutan biaya terkait dengan penerbitan SKAB tersebut di atas tidak sejalan dengan Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dan menindaklanjuti *Action Plan* Atas Hasil Kajian Kebijakan Pengusahaan Batubara di Indonesia antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, diminta agar Saudara gubernur, bupati/walikota di seluruh Indonesia untuk tidak menerbitkan SKAB untuk komoditas tambang di daerah Saudara.

Sejak ditetapkannya Edaran ini, maka Edaran Direktur Jenderal Mineral dan Batubara a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37.E/84/DJB/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Surat Keterangan Asal Barang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 Februari 2012

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA  
PHAMRIN SIHITE 7

Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
4. Menteri Keuangan
5. Menteri Perdagangan
6. Pimpinan KPK up. Direktur Penelitian dan Pengembangan
7. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
8. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
9. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan
10. Kepala Dinas ESDM Provinsi dan Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia